



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 34 /Kpts/BPT-PS/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan berdasarkan surat dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 800/2455/BKPSDM-2022, tanggal 29 Desember 2022, Perihal Usulan Pengguna Anggaran dan Bendahara, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Apabila Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhalangan, maka yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menandatangani Surat Perintah Membayar.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PESIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 900/ 34 /Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN KEPEKAWAHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGLOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2 TAMSIR, S.H., M.M. NIP. 19670312 198803 1 003	3 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4 Pengguna Anggaran	5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD III. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD IV. Kegiatan Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7. Fasilitas Kunjungan Tamu 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD V. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VI. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 2. Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 4. Dinas Operasional atau Lapangan 5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya . 6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

1	2	3	4	5
				<p>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</p> <p>I. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 3. Pengelolaan Data Kepegawaian 4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian <p>II. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Mutasi ASN 2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 3. Pengelolaan Promosi ASN <p>III. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 2. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN <p>IV. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2. Pembinaan Disiplin ASN <p>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p> <p>I. Kegiatan Sertifikasi, Kelambagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <p>Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan</p>
2	MASRI AFRIANTO NIP. 19830416 201407 1 002	Staf	Bendahara Pengeluaran	

BUPATI PESISIR SELATAN,

